

Bisnis yang Etis, Suatu Tinjauan Kembali

Gunardi Endro

PENDAHULUAN

Bisnis dengan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan esensialnya mengandung problem etika dalam dirinya. Dalam bentuk formal korporasi, problem etika itu muncul secara eksplisit sebagai persoalan tanggung jawab sosial korporasi. Bagaimana tanggung jawab sosial korporasi diwujudkan dalam suatu sintesis kepentingan dari para pihak yang berkepentingan terhadap korporasi? Dalam tulisan ini saya ingin menelusuri problem etika dalam bisnis dan menunjukkan bahwa perwujudan bisnis yang etis tak bisa lepas dari perlunya karakter individu yang baik. Pertama, saya akan menggambarkan bisnis yang terwujud secara formal dalam setting korporasi. Kedua, hakekat korporasi ditelusuri dalam kaitannya dengan persoalan agen moral dan tanggung jawabnya. Ketiga, perdebatan tentang tanggung jawab sosial korporasi dipaparkan dan berakhir pada argumen yang mendukung tanggung jawab luas korporasi terhadap para pihak yang berkepentingan. Keempat, persoalan sintesis kepentingan dari para pihak yang berkepentingan terhadap korporasi menjadi problem etika tersendiri. Kelima, persoalan etika pada sintesis kepentingan digambarkan sebagai Paradoks Pemangku Kepentingan (Stakeholder Paradox). Keenam, saya akan menunjukkan bahwa resolusi praktis dari paradoks tersebut, sekaligus merupakan solusi praktis mewujudkan bisnis yang etis, berada di luar persoalan sintesis kepentingan dan untuk itu memerlukan kuatnya karakter individu yang mampu menolak keterpisahan bisnis dari etika.

Extracted from:

Buku Seri Filsafat Atma Jaya: 31 Moralitas Lentera Peradaban Dunia

Editor: Andre Ata Ujan

Fehiana R. Kainama

T. Sintak Gunawan

Penerbit: Kanisius, Yogyakarta

Tahun 2011

1. Bisnis, Korporasi dan Maksimalisasi Keuntungan

Dalam sistem ekonomi pasar, bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang salah satu tujuan esensialnya adalah keuntungan. Tanpa keuntungan, tak akan ada bisnis yang berkelanjutan. Dari kacamata masyarakat yang sumberdayanya terbatas, bisnis diharapkan bisa dioperasikan seefektif dan seefisien mungkin guna menghasilkan produk-produk kebutuhan untuk kesejahteraan materiil masyarakat. Bisnis yang efektif dan efisien akan diapresiasi positif oleh masyarakat, sementara bisnis yang boros dalam memanfaatkan sumberdaya akan dicela. Makin efektif dan efisien, makin baik bagi masyarakat, dan apresiasi kuantatifnya umumnya terwujud berupa keuntungan. Jadi, efektivitas dan efisiensi adalah nilainilai dasar bisnis dan maksimalisasi keuntungan merupakan norma ekonomisnya.

Bisnis dioperasikan baik di dalam maupun di luar setting korporasi. Namun nilai-nilai dasar dan norma ekonomis bisnis hanya terwujud secara eksplisit pada bisnis dalam setting korporasi. Oleh karena itu, patut kiranya untuk menggunakan bisnis dalam setting korporasi sebagai tipikal bisnis untuk peninjauan lebih lanjut. Korporasi sendiri dapat dilihat sebagai reifikasi bisnis, di mana kebijakan dan prosedur-prosedurnya secara formal mengarahkan keputusan dan tindakan orangorang di dalamnya untuk mencapai nilai efektivitas dan efisiensi yang tinggi yang pada akhirnya bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Tetapi, jika korporasi secara literal harus mengikuti norma ekonomis maksimalisasi keuntungan, akan timbul pertanyaan tentang status bisnis dalam kehidupan manusia dan status agensi moral korporasi dalam masyarakat.

Kalau bisnis dianggap sebagai dunia tersendiri, terpisah dari dunia lain, dengan norma-normanya sendiri sementara korporasi diperlakukan sebagai entitas ciptaan untuk mengakomodasi norma-norma tersebut, bisnis menjadi tidak terkait dengan tradisi moral yang berlaku di dalam masyarakat dan dengan etika dalam hubungan antarmanusia yang ideal. Apa yang harus dipatuhi pebisnis hanyalah aturan-aturan untuk tujuan mewujudkan berlakunya norma ekonomi tersebut. Albert Carr (1968) mengatakan bahwa bisnis adalah seperti permainan poker yang tujuannya jelas untuk menjadi pemenang sesuai dengan aturan-aturan yang diterima untuk permainan itu. Taktik-taktik tak bermoral untuk maksimalisasi keuntungan diperbolehkan, asalkan aturan-aturan yang

diberlakukan dalam ekonomi dipatuhi. Bagi Carr, bisnis dianggap tak ada kaitannya dengan moralitas dan tak ada tanggung jawab sosialnya. Namun, fakta bahwa suatu bisnis dapat melukai orang menimbulkan pertanyaan, apakah secara moral bisnis (dan korporasi sebagai entitas reifikasi bisnis) sungguh-sungguh mau dianggap netral? Pertanyaan ini membawa dua isu mendasar yang diperdebatkan dalam etika bisnis, yaitu hakekat korporasi dan tanggung jawab sosial korporasi (corporate social responsibility).

2. HAKEKAT KORPORASI

Hakekatnya, apakah korporasi itu? Mengingat tanggung jawab moral umumnya diperuntukkan bagi orang, sedangkan korporasi bukanlah orang, apakah korporasi merupakan suatu entitas yang bisa dibebani tanggung jawab? Fakta menunjukkan bahwa, meskipun pembatasnya abstrak, kehadiran sosok korporasi bisa dengan mudah dirasakan. Namun jawaban untuk pertanyaan tersebut tidaklah mudah. Richard T. De George (1988) menunjukkan adanya dua pandangan tentang korporasi dalam kaitannya dengan persoalan agen moral dan tanggung jawabnya, yakni Pandangan Organisasional dan Pandangan Moralistis.

Menurut Pandangan Organisasional, korporasi adalah semacam organisasi formal yang secara artifisial distrukturalisasi dan dibatasi oleh aturan-aturan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, korporasi tak bisa diperlakukan sebagai agen moral dan tindakannya tak bisa dievaluasi berdasarkan standar etika yang berlaku untuk orang. John Ladd (1970), misalnya, berpendapat bahwa ukuran ideal untuk suatu organisasi formal tidak sama dengan ukuran moral ideal pada umumnya, karena aturan dan rasionalitas yang berlaku dalam organisasi itu bebas dari pertimbangan eksternal. Aturan dan rasionalitas tersebut juga sepantasnya bebas kritik dari dalam organisasi itu sendiri, mengingat individu-individu di dalamnya hanya bertindak secara fungsional sebagai agen organisasi. Jadi, korporasi dianggap seperti "mesin" buatan yang diciptakan untuk tujuan maksimalisasi keuntungan. Memang sebagai entitas legal ciptaan, korporasi mempunyai tanggung jawab legal, tetapi korporasi maupun agen korporasi tak bisa dibebani tanggung jawab moral untuk tindakan maksimalisasi keuntungan. Memaksakan tanggung jawab moral pada korporasi, menurut pandangan ini, sama saja dengan melakukan kesalahan kategorisasi.

Pandangan sebaliknya, Pandangan Moralistis, mengklaim bahwa korporasi memenuhi persyaratan untuk menjadi agen moral. Peter French (1979), misalnya, berpendapat bahwa korporasi dapat dikatakan bertindak berdasarkan suatu niat. Niat itu terwujud melalui pelaksanaan apa yang dia namakan perangkat keputusan internal korporasi (Corporate Internal Decision) yang tertanam di dalam struktur organisasi dan kebijakan korporasi. Bagi French, niat dan tindakan korporasi hanya dapat dialamatkan pada korporasi itu sendiri, bukan pada individuindividu anggota korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani tanggung jawab moral sebagaimana halnya pada orang. Demikian pula Kenneth Goodpaster dan John Matthews, Jr. (1982) berpendapat bahwa, meskipun korporasi bukanlah orang secara literal, proses yang terkait dengan tanggung jawab moral seseorang, seperti misalnya rasionalitas dan respek terhadap orang lain, dapat diproyeksikan ke tingkat korporasi sedemikian sehingga secara analogi tanggung jawab moral korporasi dapat secara layak dibicarakan. Secara analogi, korporasi dapat dianggap mempunyai kemampuan independen melakukan pertimbangan moral dan mengontrol perilakunya melalui kerja manajer-manajernya.

Baik Pandangan Organisasional maupun Pandangan Moralistik tidaklah meyakinkan bila implikasi dari asumsi-asumsi yang mendasarinya diperiksa lebih cermat. Pandangan Organisasional mengasumsikan bahwa korporasi hanyalah suatu organisasi formal, mengabaikan kemungkinan adanya proses lain di luar pemenuhan aturan main untuk maksimalisasi keuntungan. Jadi menurut argumen ini, keputusan dan tindakan korporasi tak dapat dievaluasi secara moral. Tapi ini jelas tak bisa diterima karena, sebagaimana Richard T. de George (1988:65) sebutkan, keputusan dan tindakan korporasi secara esensial merupakan aktivitas yang secara prinsip bisa dikontrol oleh individuindividu manusia anggota korporasi dan setiap aktivitas manusia sudah sepantasnya tak bisa lepas dari evaluasi moral. Karena dapat dikontrol manusia, keputusan dan tindakan korporasi dapat diarahkan menjadi aktivitas yang melayani atau sebaliknya mencelakai manusia, sehingga harus menjadi objek evaluasi moral. Sulit kiranya menerima model organisasi formal di mana manusia anggota korporasi diperlakukan hanya sebagai alat untuk melayani "mesin" pencipta keuntungan.

Di lain pihak, Pandangan Moralistis mengasumsikan bahwa korporasi adalah suatu entitas solid berpusat tunggal yang seolah-olah memiliki kemampuan untuk mengolah niat dan pertimbangan sebagaimana yang dimiliki orang. Namun asumsi pusat tunggal itu tidaklah realistis karena, sebagaimana Thomas Donaldson (1982:22) ingatkan, orang-orang di dalam korporasi bisa mempunyai interpretasi berbeda-beda tentang arah yang mau dicapai oleh tindakan korporasi. Pandangan Moralistis melebih-lebihkan korporasi sebagai sosok "orang" besar yang, meminjam ilustrasi Manuel G. Velasquez (1983), seolah-olah menelan keinginan dan identitas individu manusia anggotanya. Individu-individu anggota korporasi diperlakukan hanya sebagai perangkat fungsional bagi proyek moral korporasi, padahal mereka merupakan sumber tindakan moral.

Pandangan Organisasional dan Pandangan Moralistis mengasumsikan model organisasi yang sangat berbeda, tetapi keduanya terlalu menyederhanakan bekerjanya organisasi korporasi. Lalu, apakah jawaban persoalan agensi moral korporasi tergantung pada fakta aktual yang menunjukkan bahwa suatu korporasi memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh salah satu model organisasi tersebut? Thomas Donaldson (1982:30) tampaknya mempunyai pandangan seperti itu ketika mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi suatu korporasi agar bisa menjadi agen moral, yaitu kapasitas untuk memakai alasan moral dalam pembuatan keputusan dan kapasitas proses pengambilan keputusan untuk mengontrol bukan hanya perilaku korporasi tetapi juga aturanaturan yang diberlakukan di dalam korporasi. Mengikuti apa yang Donaldson ajukan, beberapa korporasi bisa masuk kualifikasi sebagai agen moral sementara yang lain tidak. Namun argumen seperti ini bisa menjerumuskan, karena individu-individu manusia anggota korporasi bisa secara sengaja membuat korporasi memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan, tergantung secara kasus per kasus apakah mereka bisa meraup manfaat pribadi. Oleh karena itu, tidaklah tepat menyelesaikan persoalan agensi moral korporasi dengan mengacu pada fakta bahwa organisasi korporasi bekerja sesuai dengan model yang dibayangkan.

Saya berpendapat bahwa agensi moral korporasi seharusnya diselesaikan dengan mengacu pada fakta bahwa korporasi dikontrol oleh manusia dan fakta bahwa aktivitas korporasi pada dasarnya merupakan aktivitas manusia. Jika kita serius tentang moralitas, kita seharusnya memperlakukan semua aktivitas manusia, baik berupa aktivitas berkorporasi maupun tidak, sebagai objek evaluasi moral. Berdasarkan fakta bahwa korporasi pada prinsipnya dikontrol manusia,

kita seharusnya tidak mengecualikan korporasi sebagai agen moral. ladi, pertanyaan yang tepat bukan apakah korporasi agen moral atau tidak, atau apakah korporasi memenuhi atau tidak memenuhi syaratsyarat yang diperlukan untuk dapat dikualifikasikan sebagai agen moral, melainkan apakah korporasi seharusnya atau tidak seharusnya diperlakukan sebagai agen moral. Jawabannya, menurut saya, adalah positif tanpa syarat. Orang-orang di dalam korporasi adalah manusia yang mempunyai kapasitas untuk mengontrol aktivitas korporasi, sehingga tentunya mempunyai kemampuan untuk membuat korporasi memenuhi syarat-syarat masuk akal sebagai agen moral. Beberapa orang dalam korporasi mungkin tidak mempunyai cukup kekuasaan, atau mempunyai cukup kekuasaan namun sembrono, tetapi hal ini tak niscaya membatalkan prinsip bahwa korporasi seharusnya diperlakukan sebagai agen moral. Meskipun masuk akal untuk mengatakan bahwa agensi moral korporasi mestinya terbatas atau spesial jenisnya lantaran korporasi bukanlah orang, prinsip tersebut tetap berlaku bahwa korporasi seharusnya diperlakukan tanpa syarat sebagai agen moral. Namun kalau korporasi adalah agen moral dan mampu dibebani tanggung jawab, lantas apa tanggung jawabnya?

3. TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI

John Danley (1994:3) merangkum dua posisi dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial korporasi, yaitu Pandangan Klasik dan Pandangan Manajerial. Untuk Pandangan Klasik, Milton Friedman (1970) terkenal sebagai penyuara paling artikulatif dengan argumennya bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungan. Argumen Friedman dapat dilihat sebagai varian dari argumen netralitas moral Pandangan Organisasional tentang korporasi, karena menurut Friedman hanya oranglah yang bisa dibebani tanggung jawab dan sebagai "orang artifisial", korporasi hanya bisa dibebani tanggung jawab artifisial. Dengan demikian, tanggung jawab korporasi diperoleh dari pengertian bahwa korporasi adalah properti atau alat pribadi pemilik yang dirancang untuk menciptakan keuntungan. Di lain pihak, Pandangan Manajerial menolak pendapat bahwa korporasi hanyalah merupakan properti pribadi pemilik. Penolakan itu didukung oleh keprihatinan masyarakat luas terhadap fakta bahwa korporasi modern mampu membawa akibat buruk yang dahsyat pada masyarakat

sementara pemiliknya sendiri (*shareholders*) seringkali hanya memiliki kekuatan pengaruh langsung yang terbatas terhadap keputusan dan tindakan operasional korporasi. Karena bisa mempunyai kekuatan sosial yang besar, korporasi harus dirancang untuk membawa tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada sekadar maksimalisasi keuntungan untuk pemilik. Manajer-manajer yang mengendalikan operasi harian korporasi harus berperan penuh memastikan pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Tampaknya, Friedman dengan Pandangan Klasiknya mau memisahkan bisnis dari etika dan kemudian berupaya membuktikan bahwa pemisahan tersebut secara etika bisa dibenarkan. Bagi Friedman, tanggung jawab korporasi adalah di bidang ekonomi, yakni menciptakan keuntungan untuk pemiliknya dan dengan motivasi keuntungan itu, korporasi akan memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Memaksakan tanggung jawab sosial nonekonomis akan mengurangi efisiensi dan keuntungan korporasi, dan akibatnya selain melanggar hak milik pemiliknya, juga menghalangi proses pengembangan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi Friedman, menurut Thomas Donaldson (1982:71), merupakan kombinasi argumen deontologis dan argumen teleologis. Argumen deontologis menekankan proteksi terhadap hak kepemilikan korporasi, dengan menggantungkan pada asumsi bahwa hak kepemilikan menjamin kebebasan luas pemilik untuk menggunakan apa yang dimilikinya dan asumsi bahwa penggunaan hak milik tidak akan melanggar hak-hak lain atau hak-hak orang lain. Argumen teleologis menekankan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir, dengan menggantungkan pada asumsi bahwa pemilik korporasi adalah manusia ekonomi rasional yang hanya menginginkan keuntungan maksimal dari penggunaan apa yang dimilikinya dan asumsi bahwa sistem pasar bebas bisa mentransformasikan upaya maksimalisasi keuntungan menjadi kesejahteraan sosial.

Argumentasi Friedman telah secara luas dikritisi dari berbagai sisi. Terhadap Argumen deontologis, kritik biasanya menunjukkan bahwa penggunaan apa yang dimiliki seseorang bisa berbenturan dengan hak lain atau melanggar hak orang lain dan oleh karena itu, kritik biasanya mengajukan konsep alternatif hak milik yang dapat mengikat pemilik dengan kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan kepemilikannya. Hak milik memang seharusnya dibatasi oleh kewajiban moral karena

tak mungkin dibebaskan dari benturan dengan hak-hak lain. Misalnya, korporasi seharusnya menghormati hak hidup orang dengan tidak memproduksi dan menjual produk yang bisa membahayakan keselamatan konsumen yang menggunakannya.

Terhadap argumen teleologis, kritik dialamatkan pada asumsiasumsi Friedman yang tidak realistis. Karena model pasar bebas adalah suatu model berdasarkan pertukaran sukarela, semua partisipan diasumsikan mempunyai rasionalitas dan pengetahuan sempurna tentang barang-barang yang dipertukarkan. Sistem pasar bebas hanya bisa mentransformasikan maksimalisasi keuntungan menjadi kesejahteraan sosial, jika setiap partisipan pasar mendapatkan informasi sempurna dan pertukarannya sendiri merupakan pertukaran sukarela. Tapi tampaknya hal ini tak pernah menjadi kenyataan, mengingat informasi sempurna dan rasionalitas sempurna seringkali berbenturan. Misalnya, partisipan pasar yang rasional pasti akan memilih tidak mengungkapkan informasi yang dibutuhkan partisipan lain bilamana hal itu bisa memaksimalkan keuntungan sendiri dan, sebaliknya, dia mungkin tak punya pilihan selain menerima informasi yang tidak sempurna jika dia tak mampu lagi menanggung biaya untuk mendapatkan informasi yang lebih sempurna. Akibatnya, tak ada kesejahteraan sosial seperti yang diinginkan model pasar bebas yang bisa dipakai sebagai pembenaran moral. Kalaupun ada "kesejahteraan sosial", pasti mengandung problem moral, terutama problem ketidakadilan dan ketidakwajaran. Jadi, argumen deontologis maupun argumen teleologis Friedman terbukti lemah.

Friedman tidak sepenuhnya menolak etika dalam bisnis. Dia menyatakan bahwa pencarian keuntungan harus dibatasi hukum dan tatanan etika serta komitmen untuk menghindari penipuan dan pengecohan, agar persaingan yang bebas dan terbuka dapat dijaga. Namun pembatasan tersebut tidaklah cukup untuk menghindarkan partisipan pasar dari permasalahan etika, karena problem etika berasal dari perilaku partisipan pasar, bukan dari ketidaklengkapan sistem pasar. Menambah batasan-batasan untuk melengkapi sistem pasar tidak akan membuat keputusan dan tindakan bisnis yang secara moral mau dianggap netral menjadi bebas dari isu-isu etika. Terlepas dari fakta bahwa tidak setiap batasan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, suatu keadaan ironis bisa timbul ketika semangat menetralkan keputusan dan tindakan menjadi berlebihan, yaitu ketika pelanggaran

batasan hanyalah dipandang sebagai salah satu dari berbagai faktor dalam perhitungan maksimalisasi keuntungan. Di lain pihak, jika batasan-batasan tersebut mau diperkuat dengan kekuatan atau kebijakan pemerintah dengan maksud untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya pelanggaran, kebijakan itu dapat diinterpretasikan sebagai intervensi pemerintah dalam bisnis yang secara konseptual justru ditolak Friedman.

Kesimpulannya, argumentasi Friedman tidak berhasil memberikan pembenaran terhadap upaya pemisahan bisnis dari etika. Bisnis tak bisa dan tidak seharusnya dipisahkan dari etika. Kesimpulan ini mendukung Pandangan Manajerial bahwa korporasi mempunyai tanggung jawab sosial yang luas, bukan hanya tanggung jawab menciptakan keuntungan. Namun Pandangan Manajerial tidaklah tanpa masalah, karena banyak nilai etika terlibat dalam persoalan tanggung jawab sosial dan nilainilai itu berbenturan satu dengan lainnya. Dilema etika bisa muncul ketika manajer korporasi harus menghadapi ketidaksejajaran antara tanggungjawabnya kepada pemegang saham dan tanggung jawab lain kepada pihak-pihak di masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan korporasi. Di satu pihak, manajer tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan bisnis seefisien mungkin untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham. Di lain pihak, manajer harus menjaga tanggung jawab kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya yang dalam praktiknya bisa mengurangi keuntungan pemegang saham. Bagaimana mensintesiskan kepentingan-kepentingan yang berbenturan seperti itu?

4. Sintesis Pemangku Kepentingan

Persoalan mensintesiskan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan implikasi logis dari penerapan teori stakeholder. Teori ini menjelaskan bahwa korporasi mempunyai para pemangku kepentingan (stakeholders) yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Munculnya teori ini mengindikasikan adanya upaya melakukan pergeseran radikal, dari perlakuan kita terhadap korporasi sebagai "kotak hitam" masukan-keluaran dengan tujuan tunggal, ke arah perlakuan terhadapnya sebagai bagian dari jaringan sosial dengan multi-tujuan. Teori stakeholder bisa dipresentasikan dengan berbagai cara, yaitu secara deskriptif, instrumental, dan normatif.

Definisi stakeholder sendiri yang menurut R. Edward Freeman (1984:46) adalah individu atau group individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, dapat diinterpretasikan bahwa korporasi secara deskriptif mempunyai para pemangku kepentingan yang salah satunya tentu saja pemegang saham korporasi (shareholders). Definisi lain stakeholder dari Standard Research institute (SRI) yang menyebutkan bahwa pemangku kepentingan (stakeholder) adalah group-group individu yang dukungannya diperlukan untuk keberlanjutan organisasi, dapat diinterpretasikan bahwa hubungan dengan para pemangku kepentingan perlu secara instrumental dijaga dengan baik demi keberlanjutan korporasi. Meskipun aspek deskriptif dan instrumental jelas terkandung dalam teori namun, sebagaimana ditunjukkan dengan tepat oleh Thomas Donaldson dan Lee Preston (1995:63-91), aspek normatif lebih fundamental dibandingkan aspek deskriptif dan instrumental karena pembenaran bentuk normatif selalu menjadi dasar untuk pembenaran bentuk-bentuk lainnya. Manajer korporasi, misalnya, secara normatif harus mengevaluasi legitimasi setiap kepentingan terhadap korporasi sebelum mempertimbangkan suatu pihak sebagai pemangku kepentingan. Persoalan mensintesiskan kepentingan para pemangku kepentingan pada dasarnya merupakan persoalan pembenaran normatif ketika penerapan teori stakeholder diklaim dapat membawa nilai-nilai etika ke dalam bisnis.

Pendekatan pertama pada penerapan teori stakeholder adalah dengan mengambil hubungan fidusia (fiduciary relationship) antara pemegang saham dan manajer korporasi sebagai acuan utama. Dalam hubungan itu, pemegang saham memberikan kepercayaan kepada manajer sehingga manajer mempunyai otorisasi untuk mengelola aset korporasi atas nama pemegang saham. Tanggung jawab utama manajer dalam pengelolaan korporasi masih diorientasikan untuk kepentingan pemegang saham. Penyalahgunaan aset korporasi untuk tujuan di luar kepentingan pemegang saham dianggap tidak etis, karena merendahkan kepercayaan yang diberikannya. Perusahaan harus dikelola seefisien mungkin untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kepentingan para pemangku kepentingan memang harus dipertimbangkan juga sesuai dengan tuntutan moral, namun hanya sejauh demi kepentingan keberlanjutan dan kesuksesan korporasi. Jadi, tanggung jawab manajer untuk berlaku etis terhadap para pemangku kepentingan disubordinasikan pada

tanggung jawab manajer terhadap pemegang saham, atau dilihat secara instrumental sebagai bagian dari strategi untuk pencapaian tujuan korporasi. Pendekatan pertama ini dikenal sebagai manajemen pemangku kepentingan strategis (strategic stakeholder management).

Masalahnya, pendekatan strategis dalam manajemen pemangku kepentingan seperti tersebut diatas akan menimbulkan persoalan etika. Jika tanggung jawab manajer untuk mengambil pertimbangan moral disubordinasikan pada upaya untuk melayani kepentingan pemegang saham, pertimbangan moral menjadi terlalu direndahkan. Karena pertimbangan moral merupakan pertimbangan terhadap tindakantindakan yang secara potensial bisa mencelakai atau memberikan manfaat bagi orang lain, maka tak bisa diselesaikan secara sederhana hanya dengan "mengkonsultasikannya" dengan pihak tertentu apakah tindakan-tindakan itu sesuai dengan kepentingannya, siapapun pihak itu. Jika konsultasi itu selalu akan dilakukan, pemangku kepentingan yang tidak begitu kuat pengaruhnya meskipun secara etika seharusnya dipertimbangkan oleh manajer korporasi, pasti akan diabaikan begitu saja. Secara etika jelas salah mencelakai pemangku kepentingan untuk kepentingan pemegang saham, namun tidaklah selalu benar menolong pemangku kepentingan dengan alasan bahwa hal itu sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pertimbangan moral yang benar adalah pertimbangan yang ditujukan untuk dan demi kepentingan pemangku kepentingan itu sendiri. Setiap pemangku kepentingan yang punya legitimasi moral sudah seharusnya diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap pihak yang mempunyai nilai intrinsik. Kalau ini dipegang sebagai acuan, semua pemangku kepentingan harus diperlakukan setara tanpa ada kekhususan, termasuk kekhususan terhadap pemegang saham.

Pendekatan kedua pada penerapan teori stakeholder yang memberikan status normatif setara kepada semua pemangku kepentingan disebut Kenneth Goodpaster (1991:61) sebagai pendekatan pemangku kepentingan multifidusia (multi-fiduciary stakeholder approach). Pada pendekatan ini, ketidakberpihakan diambil sebagai kriteria utama. Setiap pemangku kepentingan dilihat sebagai penyedia sumberdaya tertentu untuk korporasi, misalnya pemegang saham dengan investasi modalnya, manajer dan pekerja dengan waktu dan keterampilannya, kreditor dengan dana pinjamannya, pemasok dengan bahan bakunya, pelanggan dengan

pemasukannya, komunitas lokal dengan lokasi dan infrastrukturnya, dan sebagainya. Sebagai imbalannya, setiap pemangku kepentingan mengharapkan kepentingannya dipertimbangkan dan dipenuhi. Manajer yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya tersebut mempunyai kewajiban fidusia tidak hanya kepada pemegang saham tetapi kepada semua pemangku kepentingan. Manajer harus memperlakukan kepentingan setiap pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan yang sama.

Persoalan bagaimana mewujudkan pendekatan multi-fidusia tersebut dalam proses pengambilan keputusan riil merupakan kompleksitas tersendiri. William M. Evan dan Edward Freeman (1988) menganjurkan redefinisi tujuan korporasi sebagai wahana untuk mengkoordinasikan kepentingan pemangku kepentingan, agar dapat menjaga prinsip ketidakberpihakan dalam perlakuan manajer terhadap semua pemangku kepentingan. Berdasarkan diktum Kantian tentang respek terhadap orang, Evan dan Freeman berpendapat bahwa setiap pemangku kepentingan mempunyai hak untuk tidak diperlakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, dan oleh karena itu, pemangku kepentingan harus secara aktif dan substansial berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Evan dan Freeman mengusulkan adanya wakil pemangku kepentingan dalam Dewan Direksi pada korporasi yang cukup besar. Cara lain menjaga prinsip ketidakberpihakan diusulkan Robert A Phillips (1997) dengan memperlakukan korporasi sebagai sekumpulan kontrak atau persetujuan multilateral antar pemangku kepentingan dimana masing-masing menegosiasikan manfaat dan mendefinisikan kewajiban masing-masing. Menurut Phillips, setiap orang atau group orang-orang yang mengambil manfaat dari keberadaan kerja sama korporasi harus membebani dirinya sendiri dengan kewajiban wajar yang setara dengan manfaat yang diperoleh. Manajer harus mengelola korporasi sesuai dengan kewajiban wajarnya dan kalau perlu, memfasilitasi perdebatan nilai-nilai, hak-hak, dan kepentingankepentingan bilamana korporasi beroperasi di dalam masyarakat yang multikultural.

Prinsip ketidakberpihakan dalam perlakuan manajer terhadap kepentingan dan hak pemangku kepentingan tampaknya secara substansial membawa etika dalam proses pengambilan keputusan korporasi, namun

sayangnya bisa menimbulkan problem etika yang lain. Di dunia yang masih mengakui hak milik pribadi dengan perangkat hukum, institusi dan keyakinan moral yang mendukungnya, keberatan terhadap upaya menggeser kekuasaan dalam korporasi dari pemegang saham ke para pemangku kepentingan lain akan terasa wajar. Korporasi bukanlah institusi publik yang pantas didemokratisasi dengan melibatkan pihakpihak yang punya kepentingan berbeda-beda dalam proses pengambilan keputusan. Karena korporasi dibentuk berdasarkan prinsip kepemilikan pribadi dan sistem kepercayaan yang sudah diterima masyarakat luas, upaya mendistribusikan kekuasaan dalam korporasi kepada banyak pihak dapat dipandang sebagai upaya merendahkan hakekat korporasi dan sistem kepercayaan. Dalam praktiknya, partisipasi wakil pemangku kepentingan dalam Dewan Direksi maupun partisipasi melalui prinsip kerjasama dalam korporasi sungguh-sungguh tidak praktis karena, seperti ditunjukkan Norman Barry (2002), sulit menghasilkan keputusan yang tepat dan optimal. Lagi pula menurut David Pass (1995), argumen yang mendesakkan partisipasi tidaklah jelas karena hak untuk tidak diperlakukan hanya sebagai sarana mencapai tujuan, maupun hak untuk menarik dukungan terhadap korporasi, tidak serta merta bisa diartikan sebagai hak untuk berpartisipasi. Kewajiban moral terhadap pemangku kepentingan memang sulit ditolak adanya, namun bukan berarti partisipasi pemangku kepentingan merupakan kebutuhan moral. Berdasarkan alasan itu, pemegang saham dan manajer sebaiknya tetap mempunyai posisi khusus sebagai pemangku kepentingan yang memiliki legitimasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan korporasi. Karena kewajiban fidusia manajer kepada pemegang saham bersifat khusus dibandingkan dengan kewajibannya kepada pemangku kepentingan lainnya, pelanggaran kewajiban khusus untuk alasan selain untuk kepentingan pemegang saham dapat dikatakan tidak etis.

Jadi dalam rangka penerapan teori *stakeholder*, baik sintesis manajemen startegis (pertama) maupun sintesis multifidusia (kedua) mengandung problem etika. Masing-masing bisa dikatakan etis dan tidak etis sekaligus, tergantung pada sudut pandang awalnya. Situasi paradoksikal ini jelas menyulitkan manajer korporasi dalam praktiknya. Kenneth E. Goodpaster (1991) menyebut paradoks tersebut sebagai Paradoks Pemangku Kepentingan (*stakeholder paradox*).

5. Paradoks Pemangku Kepentingan

Kenneth E. Goodpaster (1991:63) memformulasikan Paradoks Pemangku Kepentingan sebagai berikut: Tampaknya esensial, namun dalam arti tertentu juga tidak sah untuk mengarahkan keputusan korporasi dengan nilai-nilai etika yang berlaku di luar pertimbangan strategis terhadap pemangku kepentingan ke pertimbangan multifidusia.

Dalam Paradoks Pemangku Kepentingan, etika seperti mau sekaligus melarang dan memerlukan misi ekonomi strategis. Resolusi dari paradoks yang diusulkan Goodpaster mengacu pada pemahaman bahwa pertimbangan etika yang serius tidak harus berarti meminta manajer untuk memperlakukan setiap hubungan dengan para pemangku kepentingan sebagai hubungan fidusia. Menurut Goodpaster, kewajiban manajer terhadap pemegang saham tetap bersifat fidusia, sedangkan kewajiban manajer terhadap pemangku kepentingan yang lain bersifat nonfidusia meskipun secara etika sama pentingnya dengan kewajiban fidusia. Kewajiban nonfidusia dianggap sebagai kewajiban yang umumnya berlaku bagi setiap individu di dalam masyarakat yang tindakannya bisa mempengaruhi individu lain. Kewajiban nonfidusia manajer harus dipatuhi bersamaan dengan kewajiban fidusianya kepada pemegang saham, karena pemegang saham tak bisa memaksa manajer melakukan sesuatu yang secara etika tak bertanggung jawab, sebagaimana dia sendiri tak bisa mengharapkan dirinya sendiri melakukan tindakan tersebut. Prinsip seperti itu disebut Goodpaster Nemo Dat Principle yang kurang lebih berarti bahwa investor tak dapat mengharapkan manajer melakukan sesuatu yang tak sejalan dengan harapan etis masyarakat. Rujukan kembali pada status spesial pemegang saham membawa Goodpaster pada kesimpulan bahwa resolusi paradoks terletak pada pemahaman tentang hati nurani korporasi sebagai proyeksi hati nurani para pemegang sahamnya. Seperti halnya individu, korporasi adalah anggota masyarakat yang boleh mengejar nilai-nilai privat, namun harus memenuhi kewajiban moralnya kepada pihak-pihak yang terpengaruh tindakannya. Jadi, korporasi tetap mempunyai legitimasi sebagai institusi privat, namun memegang nilai-nilai etika yang dimanifestasikan melalui kewajiban nonfidusianya kepada para pemangku kepentingan.

Argumen Goodpaster tentang resolusi paradoks meninggalkan pertanyaan tentang status spesial pemegang saham. John R. Boatright (1994) mengkritik dasar kewajiban fidusia yang membuat hubungan manajer dan pemegang saham menjadi sangat spesial. Menurut Boatright, fakta bahwa pemegang saham memiliki korporasi dan memerlukan perlindungan terhadap investasinya dari berbagai risiko, tidak cukup dijadikan pembenaran bahwa hubungan spesial hanya ada antara manajer dan pemilik saham, karena pemangku kepentingan lain seperti kreditor, karyawan dan komunitas lokal menanggung beban risiko yang mungkin setara atau bahkan lebih besar daripada risiko yang ditanggung pemegang saham. Manajer sendiri seringkali lebih memposisikan diri sebagai agen korporasi daripada sebagai agen pemegang saham. Boatright mengusulkan penggunaan kebijakan publik sebagai dasar pembebanan spesial kewajiban fidusia kepada manajer, karena berdasarkan prinsip kemanfaatan kebijakan publik, semua pemangku kepentingan menjadi lebih baik dengan adanya kewajiban fidusia pada manajer. Jadi, jika semua jenis kewajiban didasarkan pada kebijakan publik, tak ada sesuatu yang spesial dengan pemegang saham dan tak ada paradoks lagi. Namun kritik Boatright dijawab Kenneth E. Goodpaster dan Thomas E. Holloran (1994) dengan tepat bahwa reduksi kewajiban-kewajiban menjadi satu basis umum semacam kebijakan publik justru akan mengabaikan dimensi-dimensi moral lain seperti kebebasan, keadilan, hubungan-hubungan dan komunitas. Goodpaster dan Holloran menegaskan bahwa Paradoks Pemangku Kepentingan lebih baik dipertahankan daripada dihilangkan melalui reduksi seperti itu.

Namun argumen Goodpaster masih tak begitu jelas, terutama tentang status spesial pemegang saham yang berujung pada kesimpulan bahwa inti resolusi paradoks terletak pada hati nurani korporasi sebagai perpanjangan logis dari hati nurani pemegang sahamnya. Goodpaster berpegang pada personifikasi korporasi seperti yang dipahami Pandangan Moralistik tentang korporasi yang, sebagaimana telah saya bahas sebelumnya, tidaklah cukup meyakinkan. Andaikan argumen Goodpaster diterima, seperti apakah hati nurani korporasi modern yang sahamnya dimiliki beberapa institusi dengan portofolio investasi sangat kompleks? Pemegang saham riil korporasi seringkali tak bisa ditunjuk dengan jelas. Investor reksadana, misalnya, seringkali tak menyadari bahwa dia memiliki saham pada korporasi tertentu. Jadi, kecil maknanya untuk mengaitkan hati nurani korporasi modern dengan hati nurani pemegang sahamnya. Lagi pula, klaim Goodpaster tentang hati nurani

korporasi bisa berarti merendahkan status moral manajer-manajer yang mempunyai peran menentukan dalam proses pengambilan keputusan moral. Memperlakukan manajer hanya sebagai wakil untuk agensi moral patut dipertanyakan. Apakah manajer harus rela melupakan karakter moralnya sendiri dan menjadi instrumen untuk proyek moral pemegang saham? Karena keputusan dan tindakan korporasi merupakan hasil pertimbangan orang-orang yang sungguh-sungguh terlibat dalam proses pengambilan keputusan, akan lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa hati nurani korporasi – jika betul-betul ada – merupakan proyeksi hati nurani orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, terutama manajer-manajer korporasi. Korporasi seharusnya dilihat sebagai agen moral bukan karena pemegang sahamnya, melainkan karena orang-orang yang terlibat di dalam operasinya adalah manusia.

Meskipun argumennya kurang meyakinkan, Goodpaster dengan Nemo Dat Principle berhasil menunjukkan hal penting bahwa jalan keluar dari Paradoks Pemangku Kepentingan terletak pada pemahaman bahwa kepribadian moral tak dapat diabaikan. Pemegang saham tidak bisa mengharapkan manajer untuk mengambil keputusan dan tindakan yang melanggar harapan moral dari masyarakat. Baik pemegang saham maupun manajer tak dapat mengklaim impunitas moral dari adanya hubungan fidusia. Sebagaimana secara tepat diinterpretasikan Wesley Cragg (2002:121), manajer tak berhenti sebagai agen moral bagi dirinya sendiri ketika memenuhi kewajiban fidusia kepada pemegang saham. Peran manajemen atau peran professional lain pada umumnya tidak membebaskan pemegang peran dari statusnya sebagai agen moral.

Persoalan yang tersisa adalah persoalan praktis tentang bagaimana manajer atau siapa pun yang terlibat di dalam operasi korporasi mendapatkan resolusi dari konflik antar kewajiban. Paradoks pemangku Kepentingan mungkin secara teoretis terselesaikan, tetapi secara praktis tetap ada dan belum terselesaikan. Upaya Goodpaster untuk menawarkan sintesis pemangku kepentingan yang lebih baik daripada sintesis yang ditawarkan pendekatan strategis dan pendekatan multifidusia belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Barangkali sintesis praktis yang dicari hanya bisa diperoleh di luar sintesis pemangku kepentingan.

6. Sintesis Kepentingan Berbasiskan Komunitas

Secara umum penerapan teori stakeholder mempunyai paling tidak dua persoalan mendasar, yaitu persoalan identifikasi dan persoalan konsolidasi. Persoalan identifikasi merupakan persoalan analisis pemangku kepentingan, untuk menjawab pertanyaan siapa dan mengapa individu atau group individu harus diperhitungkan. Persoalan konsolidasi merupakan persoalan sintesis pemangku kepentingan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengkonsolidasikan berbagai kewajiban setelah para pemangku kepentingan diidentifikasi. Berkenaan dengan persoalan identifikasi, rujukan pada definisi umum yang ditawarkan R. Edward Freeman (1984) bisa memunculkan kesimpulan bahwa setiap orang bisa menjadi pemangku kepentingan setiap korporasi. Kesimpulan yang samar itu tak menyelesaikan persoalan identifikasi. Meskipun banyak ukuran kualifikasi diusulkan untuk memberikan pembenaran status pemangku kepentingan, seperti misalnya adanya hubungan kontraktual dengan korporasi (Freeman dan Evan, 1990), adanya klaim moral yang sah terhadap korporasi (Cohen, 1996; Marcoux, 1998), dan adanya kerja sama berdasarkan prinsip kewajaran (Phillips, 1997), batas-batas penggunaan ukuran kualifikasi tersebut masih belum jelas. Andaikan harga-harga barang naik secara langsung dan tak langsung menyebabkan inflasi tinggi yang pada akhirnya mempengaruhi kemiskinan masyarakat terpencil, apakah masyarakat terpencil itu termasuk pemangku kepentingan? Apakah lingkungan hidup tempat korporasi beroperasi termasuk pemangku kepentingan? Meskipun pemangku kepentingan telah berhasil ditetapkan, mengkonsolidasikan kewajibankewajiban terhadap pemangku kepentingan dan sekaligus secara praktis menyelesaikan Paradoks Pemangku Kepentingan masih merupakan persoalan tersendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah pemangku kepentingan mana yang perlu diberikan bobot pertimbangan etis lebih besar dan sejauh mana kewajiban kepada pemangku kepentingan tertentu harus didahulukan daripada kewajiban lain atau kewajiban kepada pemangku kepentingan yang lain? Jika tidak ada kerangka dasar untuk menyelesaikan konflik antar kewajiban, tidak akan ada cara yang lebih baik untuk mengakomodasi etika dalam pengambilan keputusan bisnis.

Kelihatannya, solusi praktis tergantung pada pemahaman tentang asal muasal dan berkembangnya berbagai kewajiban. Saya berpendapat

bahwa solusi praktis terletak pada pemahaman faktual bahwa tanggung jawab dan kewajiban pada dasarnya didefinisikan melalui peran individu-individu dalam komunitasnya, sementara setiap individu dan group individu yang mengklaim dirinya sebagai pemangku kepentingan tak bisa tidak merupakan anggota komunitas. Sumber utama dari Paradoks Pemangku Kepentingan adalah fakta bahwa setiap individu memegang paling tidak dua peran sekaligus, misalnya sebagai pekerja, manajer, profesional, konsumen, pemegang saham, anggota komunitas yang lebih besar, dan terutama menjadi anggota komunitas manusia, dimana peran satu berbenturan dengan peran yang lain. Oleh karena itu, jalan keluar dari paradoks praktis tentunya melibatkan interplay antara individu dan komunitas yang membuatnya mengenali perannya sendiri. Kerangka dasar penyelesaian konflik antar kewajiban dibangun dari pemahaman bahwa suatu komunitas individu ada dan mengada karena perannya didefinisikan secara tak terpisahkan dari komunitas yang lebih besar di mana komunitas individu tersebut merupakan anggotanya. Saya menamakan resolusi semacam ini sebagai sintesis berbasiskan komunitas (community-based synthesis). Sintesis ini mentransformasikan hubungan fidusia dan nonfidusia antara manajer dan pemangku kepentingan ke dalam hubungan-hubungan dengan tujuan yang dipersatukan (unified purposeful relationship) dan pada hubungan-hubungan tersebut semua pemangku kepentingan mempunyai perannya sendiri-sendiri dalam komunitas yang tujuannya didefinisikan sejalan dengan tujuan komunitas yang lebih besar. Masalah kewajiban maksimalisasi keuntungan versus kewajiban nonfidusia digeser menjadi masalah merencanakan praktik maksimalisasi keuntungan yang bisa mengarah pada tujuan komunitas besar keseluruhan untuk kehidupan yang baik (the good life). Tujuan kehidupan yang baik secara esensial mengadopsi semua hubungan fidusia dan nonfidusia antar pemangku kepentingan. Karena komunitas mencakup anggota-anggota yang lebih banyak daripada individu dan group individu yang mengklaim dirinya sebagai pemangku kepentingan, sintesis berbasiskan komunitas merupakan sintesis paling komprehensif yang lebih luas daripada sintesis pemangku kepentingan.

Pada sintesis berbasiskan komunitas dua unsur utama perlu mendapatkan perhatian, yaitu korporasi sebagai suatu komunitas dan karakter moral individu sebagai faktor kunci dalam mewujudkan sintesis. Sebagai suatu komunitas, korporasi dapat mempertahankan

karakteristiknya sebagai institusi privat, artinya pertimbangan dan keputusannya tak serta merta perlu persetujuan dan partisipasi aktif dari individu atau group individu di luar komunitas. Meskipun demikian, korporasi tetap bertanggung jawab terhadap pertimbangan, keputusan dan tindakannya yang berpengaruh pada pihak-pihak di dalam maupun di luar komunitas. Seperti halnya orang, korporasi sebagai komunitas memeluk kepercayaan dan nilai-nilai, sebagaimana terkandung di dalam kebijakan dan budaya korporasi, yang menuntun individu-individu di dalam korporasi untuk mengambil keputusan dan tindakan atas nama korporasi. Namun tidak seperti orang, korporasi sebagai komunitas tidak memiliki sifat-sifat orang yang, menurut teori korporasi yang saya ungkapkan sebelumnya, memberikan status agen moral. Sebagaimana telah saya uraikan, korporasi seharusnya diperlakukan sebagai agen moral bukan berdasarkan fakta bahwa korporasi mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan sifat-sifat orang, melainkan berdasarkan fakta bahwa keputusan dan tindakan korporasi pada dasarnya adalah keputusan dan tindakan manusia. Implikasinya adalah bahwa individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan tindakan korporasi dan karakter moralnya sangat menentukan kualitas moral korporasi. Dengan kata lain, kualitas moral atau keutamaan individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan korporasi sangat diperlukan untuk mewujudkan sintesis dan resolusi paradoks pemangku kepentingan. Pertanyaannya, karakter moral mana yang diperlukan untuk secara praktis menyelesaikan paradoks?

Mengikuti argumen yang saya uraikan sebelumnya, tampak jelas bahwa tak ada pembenaran yang meyakinkan terhadap upaya yang secara moral mau menetralisir peran seorang individu di dalam korporasi. Tidak juga dapat dibenarkan untuk meyakini bahwa bekerja efektif dan efisien demi maksimalisasi keuntungan merupakan satu-satunya tanggung jawab seorang individu saat terlibat di dalam kehidupan ekonomi korporasi. Individu-individu di dalam korporasi seharusnya tidak memisahkan bisnis dari moralitas, kehidupan di dalam korporasi dari kehidupan keseluruhan. Mereka harus memperlakukan bisnis sebagai bagian dari aktivitas moral dan mengorientasikan kehidupan di dalam korporasi menjadi bagian dari kehidupan yang baik.

Sebenarnya, tak akan pernah ada Paradoks Pemangku Kepentingan jika bisnis dan etika tidak dipisahkan. R. Edward Freeman (1994:412)

menunjukkan, sebagai tanggapan terhadap isu Paradoks Pemangku Kepentingan, bahwa Paradoks Pemangku Kepentingan sesungguhnya terbentuk sebagai akibat dari diterimanya prinsip keterpisahan atau "tesis keterpisahan" (sparation thesis) yang formulasinya dapat diberikan sebagai berikut: Diskursus bisnis dan diskursus etika dapat dipisahkan sehingga kalimat semacam "X adalah keputusan bisnis" tak mempunyai kandungan moral, dan "X adalah keputusan moral" tak mempunyai kandungan bisnis.

Sepanjang tesis keterpisahan diterima, ada saja kemungkinan untuk menghubungkan kedua diskursus tersebut dan merangkainya sedemikian sehingga akhirnya memunculkan konfrontasi antara kewajiban yang diperintahkan bisnis dan kewajiban yang dibutuhkan etika.

Sampai pada batas itu Freeman betul, namun dia terlalu jauh menarik argumennya dengan menganjurkan pendekatan pemangku kepentingan multifidusia sebagai cara menghilangkan paradoks. Pendekatan pemangku kepentingan multifidusia mengandaikan masyarakat adil yang ideal dan membutuhkan perubahan radikal pada hukum dan institusi untuk mengakomodasi persetujuan dan partisipasi publik dalam urusan-urusan korporasi. Pendekatan multifidusia mengabaikan fakta bahwa masyarakat masih mempercayai bisnis sebagai usaha privat. Saya berpendapat bahwa menolak tesis keterpisahan tak perlu serta merta mengubah bisnis menjadi usaha publik, namun perlu menanamkan karakter moral pada individu-individu yang terlibat dalam bisnis sehingga memungkinkan mereka untuk memperlakukan bisnis sebagai bagian aktivitas moral dan mengorientasikan kehidupan di dalam korporasi sebagai bagian dari kehidupan yang baik. Jadi, bukannya mendesakkan perubahan radikal pada institusi, saya mengusulkan penolakan tesis keterpisahan pada tingkat individual. Bukan berarti saya menyangkal kemungkinan perubahan institusi dan hukum yang bisa meningkatkan tanggung jawab publik korporasi. Saya hanya meyakini bahwa perubahan semacam itu masih tergantung pada evolusi pemahaman masyarakat dan hanya akan efektif terjadi bila individuindividu yang terlibat dalam urusan korporasi telah memiliki karakter moral yang dibutuhkan.

Penolakan tesis keterpisahan membawa pada tuntutan bahwa bisnis yang baik memiliki kandungan moral, dan keputusan moral dalam bisnis memiliki kandungan sifat bisnis. Dengan menerima tuntutan ini pada tingkat individual, saya ingin mengajukan dua hal penting. Pertama, penolakan tesis keterpisahan berlaku tak hanya pada orang-orang yang melakukan bisnis pada setting korporasi tetapi pada kita semua di dalam kehidupan ekonomi. Saya mengambil bisnis dalam setting korporasi sebagai tipikal bisnis untuk peninjauan lebih lanjut karena tujuannya tampak dalam bentuk yang eksplisit. Tetapi argumen yang diuraikan disini bisa berlaku untuk aktivitas ekonomi secara umum yang berkaitan dengan proses produksi, pertukaran, dan konsumsi. Ketika kita terlibat dalam aktivitas ekonomi, di dalam ataupun di luar setting korporasi, kita sebaiknya memperlakukannya sebagai suatu usaha yang bersifat moral; dan ketika merencanakan suatu proyek yang bersifat moral di bidang ekonomi, kita sebaiknya mempertimbangkan juga nilai-nilai yang dihormati di bidang itu. Kedua, penolakan tesis keterpisahan menganjurkan penyertaan nilai efisiensi dan efektivitas yang merupakan nilai fundamental bisnis di dalam paradigma nilai-nilai moral dalam kehidupan ekonomi. Jadi, misalnya, saya dapat mengatakan bahwa kita sendiri tidak etis apabila kita bermalas-malasan dalam bekerja, bukan karena kita melanggar janji - karena mungkin kita tak pernah berjanji kepada siapapun - tetapi karena kemalasan kita merendahkan nilai efisiensi dan efektivitas yang berarti pula merendahkan apa yang baik secara etika. Penolakan tesis keterpisahan mendorong kita pada keunggulan (excellence) dan tanggung jawab untuk unggul di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kesimpulan akhirnya, solusi dan resolusi problem etika dalam bisnis atau terlaksananya bisnis yang etis memerlukan keterlibatan personal individu-individu berkarakter moral kuat yang mampu menolak keterpisahan bisnis dari etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry, Norman. "The Stakeholder Concept of Corporate Control is Illogical and Impractical." *The Independent Review* 6: 4 (Spring 2002): 541-54.
- Boatright, John R. "Fiduciary Duties and the Shareholder-Management Relation: Or, What's So Special About Shareholders?" *Business Ethics Quarterly* 4 (Oct. 1994): 393-407.
- Carr, Albert Z. Carr. "Is Business Bluffing Ethical?" Harvard Business Review 46.3 (1968): 143-53. Reprinted in Applied Ethics: Critical Concepts in Philosophy – Volume V Business and Economics, ed. Ruth

- Chadwick and Doris Schroeder, 64-75. London and New York: Routledge, 2002.
- Cohen, Stephen. "Who Are the Stakeholders? What Difference Does It Make?" Business and Professional Ethics Journal 15:2 (1996): 3-18.
- Cragg, Wesley. "Business Ethics and Stakeholder Theory." Business Ethics Quarterly 12:2 (2002): 113-42.
- Danley, John. *The Role of the Modern Corporation in a Free Society*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994.
- De George, Richard T. "Can Corporations Have Moral Responsibility?" In *Ethical Theory and Business*, ed. Tom L. Beauchamp and Norman E. Bowie, 3rd edition, 62-8. New jersey: Prentice Hall, 1988.
- Donaldson, Thomas. *Corporations and Morality*. New Jersey: Prentice-Hall, 1982.
- Donaldson, Thomas, and Lee E. Preston. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications." *Academy* of Management Review 20:1 (Jan. 1995): 63-91.
- Evan, William M., and R. Edward Freeman. "A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism." In *Ethical Theory* and Business, ed. Tom L. Beauchamp and Norman E. Bowie, 3rd edition, 97-106. New Jersey: Prentice Hall, 1988.
- Freeman, R. Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984.
- _____. "The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions." Business Ethics Quarterly 4:4 (1994): 409-21.
- French, Peter. "The Corporation as a Moral Person." *American Philosophical Quarterly* 3 (1979): 207-15. Reprinted in *Business Ethics: A Philosophical Reader*, ed. Thomas I. White, 228-35. NY: Macmillan; Toronto: Maxwell Macmillan, 1993.
- Friedman, Milton. "The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits." The New York Times Magazine, 13 September 1970. Reprinted in Applied Ethics: Critical Concepts in Philosophy Volume V Business and Economics, ed. Ruth Chadwick and Doris Schroeder, 57-63. London and New York: Routledge, 2002.
- Goodpaster, Kenneth E. "Business Ethics and Stakeholder Analysis." Business Ethics Quarterly 1(January 1991): 53-73.
- Goodpaster, Kenneth E., and John B. Matthews, Jr. "Can a Corporation Have a Conscience?" *Harvard Business Review* (Jan/Feb 1982).

BISNIS YANG ETIS, SUATU TINJAUAN KEMBALI

- Reprinted in *Ethical Theory and Business*, ed. Tom L. Beauchamp and Norman E. Bowie, 3rd edition, 76-86. New Jersey: Prentice Hall, 1988.
- Goodpaster, Kenneth E., and Thomas E. Holloran. "In Defense of a Paradox", Business Ethics Quarterly 4: 4 (1994): 423-29.
- Ladd, John. "Morality and the Ideal of Rationality in Formal Organizations." *Monist* 54 (1970): 488-516.
- Marcoux, Alexei M. "Who are the Stakeholders?: The Failure of the Stakeholder-as-Contractor View." Business and Professional Ethics *Journal* 17:3 (1998): 79-108.
- Pass, David. "Stakeholders and Participation in Corporate Governance: A Critique of Some of the Arguments." Business and Professional Ethics Journal 15: 4 (1995): 3-19.
- Phillips, Robert A. "Stakeholder Theory and Principle of Fairness." Business Ethics Quarterly 7:1 (1997): 51-66.
- Velasquez, Manuel G. "Why Corporations Are Not Morally Responsible for Anything They Do." Business & Professional Ethics Journal 2 (1983) 1-4, 6-17. Reprinted in Ethical Theory and Business, ed. Tom L. Beauchamp and Norman E. Bowie, 3rd edition, 69-76. New Jersey: Prentice Hall, 1988.